

BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULLI

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 892.1/1783/DISPENDIK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 892.1 / 75 / DISPENDIK/2024 TENTANG GURU BANTU DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BENGKULU UTARA.

Menimbang Mengingat

Dan seterusnya

Menetapkan

KESATU

Guru Bantu Daerah Nomor Urut

137

Nama

Dumaria, S.Pd

NIGBD

1406123

Tempat/ Tanggal Lahir

Jakarta, 15 Desember 1983

Pendidikan

S1 PGSD

Tempat Tugas

SDN 071 Bengkulu Utara

Kecamatan

: Putri Hijau

KEDUA

Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tidak ada jaminan

untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA

Guru Bantu Daerah tersebut di atas diberikan Honorarium sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024, Guru Bantu Daerah dimaksud sudah mempunyai masa kerja 06 tahun

sampai dengan 10 tahun.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada Tanggal 07 Juni 2024

BUPATI BENGKULU UTARA Tid

MIAN

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

